SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA ORGANISASI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Masing-Masing Jabatan Pada Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25);
8. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA ORGANISASI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Wisata dan Kawasan Strategis; dan
 3. Seksi Pengelolaan Usaha Pariwisata.
d. Bidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahi :
 1. Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangandan Pemanfaatan Ekonomi Kreatif; dan
 3. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
e. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Kepemudaan;
 2. Seksi Pendidikan dan Keterampilan; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
f. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 3

(1) Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah dibidang kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga meliputi kesekretariatan, penyelenggaraan kebijkan teknis pengembangan kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah mempunyai fungsi:

a. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 4

(1) Sekretaris mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
b. penyiapan bahan perumusan rencana dan program Dinas;
c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
d. penyiapan bahan pengaduan dan pelayanan informasi;
e. penyiapan bahan penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan Dinas;

f. penyiapan bahan pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
g. penyiapan bahan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara;
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Program Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program dinas, anggaran, penatausahaan keuangan, pencatatan aset dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Program Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Program Keuangan dan Aset;
b. melaksanakan rencana program dan anggaran dinas;
c. melaksanakan koordinasi dan pengukuran kinerja, penatausahaan keuangan dinas;
d. melaksanakan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
e. melaksanakan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja, melaksanakan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
f. melaksanakan evaluasi, verifikasi dokumen dan pertanggung jawaban pelaporan keuangan dinas;
g. melaksanakan koordinasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dinas;
h. melaksanakan pencatatan barang milik daerah/aset;
i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;

c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
d. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik negara;
e. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat ekspedisi dinas dan layanan informasi, aspirasi dan pengaduan dinas; dan
f. melaksanakan pembinaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap-tiap unit kerja;
g. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
h. menyelenggarakan kebutuhan pegawai, rencana pendidikan dan pelatiham, pengembangan karir, pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
i. melaksanakan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai dan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
j. melaksanakan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
Pasal 7

(1) Bidang pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas penyiapan bahan mendorong dan menumbuh kembangkan kemampuan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan, pengembangan dan pengelolaan potensi kepariwisataan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
b. penyiapan bahan analisis dan penyusunan data pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
c. penyiapan bahan pembinaan teknis pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
d. penyiapan bahan standarisasi dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
e. penyiapan bahan fasilitasi kerjasama pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
f. penyiapan bahan koordinasi Bidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Pariwisata ekonomi kreatif;dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

(1) Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perencanaan Pemasaran dan Promosi Pariwisata.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :
 a. melaksanakan rencana dan program kerja dibidang pengembangan promosi pariwisata;
 b. melaksanakan bahan pembinaan dan petunjuk teknis program kegiatan;
 c. menyelenggarakan inventarisasi dan dokumentasi pengembangan promosi pariwisata;
 d. melaksanakan Koordinasi dan Kemitraan Pengembangan Promosi pariwisata;
 e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pemasaran dan promosi wisata; dan
 f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan ekonomi kreatif.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
 a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Ekonomi Kreatif;
 b. melaksanakan bahan pembinaan dan petunjuk teknis program kegiatan;
 c. melaksanakan Inventarisasi dan Dokumentasi Pengembangan Pemanfaatan Ekonomi Kreatif;
 d. melaksanakan Koordinasi dan Kemitraan Pemanfaatan Ekonomi Kreatif;
 e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksekonomi kreatifi pengembangan dan pemanfaatan; dan
 f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, menyelenggarakan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi seni, budaya, media, design, ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
 a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan program kerja;
 b. membagi tugas kegiatan peningkatan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
 c. melaksanakan kebijakan teknis kegiatan pembangunan obyek wisata rekreasi dan hiburan umum;
 d. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi terhadap seni dan bakat sumber daya manusia;
 e. melaksanakan pembinaan usaha jasa, usaha sarana ekonomi kreatif berbasis seni budaya, multimedia dan IPTEK;
 f. mengevaluasi hasil kegiatan peningkatan sumber daya manusia, pariwisata dan ekonomi kreatif;
 g. melaporkan hasil kegiatan peningkatan sumber daya manusia, pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Destinasi Pariwisata
Pasal 11

(1) Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang destinasi pariwisata.
(2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :
 a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan analisis pasar, kerjasama dan kemitraan;
 b. penyiapan bahan analisis data pengelolaan destinasi pariwisata, kerjasama dan kemitraan;
 c. penyiapan bahan kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata;
 d. penyiapan bahan kegiatan pengembangan wisata dan kawasan strategis;
 e. penyiapan bahan penetapan kebijakan pengembangan wisata dan pengelolaan usaha pariwisata;
 f. penyiapan bahan penetapan kebijakan pengembangan kerjasama dan kemitraan pariwisata;
 g. tugas Bidang Destinasi Pariwisata;
 h. penyiapan bahan penyelenggaraan koordinasi pengelolaan destinasi, pengembangan danpengelolaan usaha pariwisata analisis pasar, kerjasama dan kemitraan;
 i. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan; dan
 j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

(1) Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengelolaan, pengembangan dan destinasi pariwisata.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :
 a. melaksanakan program kerja pengelolaan destinasi pariwisata;
 b. melaksanakan pedoman pengelolaan destinasi pariwisata;
 c. melaksanakan kebijakan Nasional dan Provinsi serta penetapan kebijakan dalam pengelolaan destinasi pariwisata;
 d. membangun kelembagaan pariwisata (sumber daya manusia pariwisata, asosiasi pariwisata, koordinasi kelembagaan lain, kelompok sadar wisata, dll);
 e. melaksanakan tata kelola destinasi berupa BIMTEK,Sosialisasi dan lain-lain untuk pengembangan destinasi pariwisata;
 f. melakukan pembinaan dan pengembangan usaha masyarakat kecil menengah (UMKM) didalam destinasi pariwisata;
 g. melaksanakan koordinasi pengelolaan destinasi pariwisata dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas, Provinsi dan Kementrian Pariwisata;
 h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan *event* promosi di luar negeri dengan provinsi dan pemerintah pusat;
 i. melaksanakan penerapan *branding* Pariwisata Nasional dan penetapan tagline pariwisata;
 j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Destinasi; dan
 k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

(1) Seksi Pengembangan Wisata dan Kawasan Strtegis mempunyai tugas melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengembangan wisata dan kawasan strategis.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan Wisata dan Kawasan Strategis mempunyai fungsi :
 a. melaksanakan program kerja di bidang pengembangan wisata dan kawasan strategis;
 b. pelaksanaan rencana pengembangan wisata dan kawasan strategis;
 c. melaksanakan penerapan pedoman pengembangan wisata dan kawasan strategis;
 d. melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan pengembangan wisata dan kawasan strategis;

e. pelaksanaan koordinasi pelayanan pengembangan wisata dan kawasan strategis dengan sub unit kerja lain dilingkungan dinas;
f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pengembangan wisata dan kawasan strategis; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

(1) Seksi pengelolaan usaha pariwisata mempunyai tugas melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelakasnaan tugas pelayanan pengelolaan usaha pariwisata.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi pengelolaan usaha pariwisata mempunyai fungsi :
a. melaksanakan program kerja dibidang pengelolaan usaha pariwisata;
b. melaksanakan penerapan pedoman dan bimbingan pengelolaan usaha pariwisata;
c. melaksanakan pengelolaan usaha pariwisata;
d. melaksanakan koordinasi pelayanan pengembangan pengelolaan usaha pariwisata dengan sub unit kerja lain dilingkungan dinas;
e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas seksi pengelolaan usaha pariwisata; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Pemuda dan Olahraga
Pasal 15

(1) Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan teknis dan pengembangan kepemudaan, keolahragaan, sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.
(2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kepemudaan dan olahraga;
b. penyiapan bahan penyusunan data kepemudaan, olahraga dan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga;
c. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan dan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga;
d. penyiapan bahan pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan, keolahragaan dan sarana prasarana;

e. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan sarana prasarana untuk kegiatan pembinaan kepemudaan dan olahraga;
f. penyiapan bahan penyelenggaraan penyaluran bantuan sarana prasarana untuk pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga;
g. penyiapan bahan koordinasi dan pengembangan pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan olahraga;
h. penyiapan bahan kegiatan pengawasan dan pengendalian tentang pemanfaatan bantuan sarana dan prasarana;
i. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga;
j. penyiapan bahan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemuda dan Olahraga;
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

(1) Seksi Pembinaan Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan serta pengawasan bidang kepemudaan.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pembinaan Kepemudaan mempunyai fungsi :
 a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemuda;
 b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan inventarisasi data kegiatan kepemudaan, pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan;
 c. melaksanakan bahan penyelenggaraan kebijakan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat, keserasian kebijakan dan pemberdayaan dalam pembangunan;
 d. melaksanakan bahan penyelenggaraan pengembangan manajemen, wawasan, kreativitas, keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ) serta pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) kepemudaan;
 e. melakukan peningkatan peran serta, pembangunan kapasitas, dan kompetensi lembaga kepemudaan serta peningkatan profesionalisme, kepemimpinan, kepeloporan, dan pengaturan sistem penganugrahan prestasi;
 f. melaksanakan pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif (pengrusakan);
 g. melaksanakan bahan penyelenggaraan fasilitasi, kerjasama dan pemberian dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan, skala Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional;
 h. melaksanakan bahan penyelenggaraan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemudaan serta pengembangan jaringan dan sistem informasi kepemudaan;

i. melaksanakan koordinasi bidang kepemudaan meliputi koordinasi dengan lembaga–lembaga pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah;
j. melaksanakan bahan penyelenggaraan pembinaan organisasi dan kegiatan kepemudaan serta pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar bidang kepemudaan;
k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemuda; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

(1) Seksi Pendidikan dan Keterampilan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan kebijakan teknis sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.
(2) Untuk menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pendidikan dan Keterampilan Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi pendidikan dan keterampilan Pemuda dan Olahraga;
b. melaksanakan penyusunan konsep rencana kebutuhan Pendidikan dan keterampilan pemuda dan olahraga;
c. melaksanakan pengaturan, pendistribusian Pendidikan dan keterampilan pemuda dan olahraga;
d. melaksanakan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis penggunaan serta pemeliharaan Pendidikan dan keterampilan kepemudaan dan olahraga;
e. menyelenggarakan bahan usulan pengadaan dan pendistribusian serta penghapusan Pendidikan dan keterampilan pemuda dan olah raga;
f. melaksanakan bahan bimbingan teknis penggunaan dan pemeliharaan Pendidikan dan keterampilan kepemudaan, olahraga dan kesenian;
g. melaksanakan bahan evaluasi dan pelaporan Seksi Pendidikan dan keterampilan Pemuda dan Olahraga;
h. melaksanakan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

(1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan serta pengawasan bidang olahraga.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan mempunyai fungsi :
 a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Olahraga dan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan serta keserasian kebijakan olahraga jenjang pendidikan, prestasi dan rekreasi;
 b. melaksanakan pengolahan dan inventarisasi data kegiatan olahraga;
 c. melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kegiatan pekan dan kejuaraan olahraga serta juga memberi usulan pendanaan kegiatan keolahragaan;
 d. melaksanakan bahan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat, industri dan kewirausahaan dalam pembangunan olahraga;
 e. melaksanakan bahan pengaturan, sistem penganugrahan, penghargaan, kesejahteraan pelaku olahraga, pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan;
 f. melaksanakan pengembangan manajemen olahraga, peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manajer dan pembina olahraga;
 g. melaksanakan kebijakan kriteria lembaga keolahragaan dan melakukan pembinaan organisasi dan kegiatan keolahragaan serta pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar bidang keolahragaan;
 h. melaksanakan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
 i. melaksanakan bahan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) keolahragaan serta pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan;
 j. melaksanakan bahan koordinasi bidang keolahragaan meliputi koordinasi dengan lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat;
 k. melaksanakan bahan evaluasi dan pelaporan Seksi Olahraga; dan
 l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 19

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompol Jabatan Fungsional
Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dalam bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Jumlah jabatan sebagaiman dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kebutuhan daerah.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 10 April 2017

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 26.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum,

HELTAN RANSA, SH

NIP. 19680602 199503 1 003